



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 13

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 55) diubah yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
 9. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
 11. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Depok.
 12. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengacu pada rencana strategi Dinas;
 - b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - d. penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - f. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - g. pengoordinasian pengolahan data dan informasi tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - h. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang;

- i. menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- k. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada pendidik tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan pendidik tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;
- m. menyusun bahan pembinaan pendidik tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- n. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan serta pengendalian formasi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- o. menyiapkan pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- p. memfasilitasi penilaian kinerja, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan karier, penghargaan dan pensiun bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dibantu oleh Seksi Pembinaan Anak Usia Dini, Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pembinaan, pengelolaan administrasi umum serta administrasi pendidik dan tenaga kependidikan pada lingkup Sekolah Dasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan sekolah dasar mengacu pada rencana strategi Dinas;
 - b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
 - e. penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;

- f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- g. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- h. pengoordinasian pengolahan data dan informasi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
- i. menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- k. pelaksanaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- l. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- m. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- n. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- o. pelaksanaan peningkatan kapasitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- p. penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dibantu oleh Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar dan Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan, administrasi umum serta administrasi pendidik dan tenaga kependidikan pada lingkup Sekolah Menengah Pertama.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mengacu pada rencana strategi Dinas;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;

- f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- g. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- h. pengoordinasian pengolahan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- i. pelaksanaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- k. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama;
- l. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- m. pelaksanaan peningkatan kapasitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- n. penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dibantu oleh Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dan Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Bidang Sarana dan Prasarana Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana pendidikan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mengacu pada rencana strategi Dinas;
- b. perencanaan, pengadaan, pengendalian dan pemeliharaan prasarana pendidikan serta penunjang pembelajaran;
- c. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasana pendidikan;
- d. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan;
- e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan Perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan;
- f. pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran Bidang; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana Kependidikan dibantu oleh Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Sekolah Dasar, Seksi Sarana Prasaran Sekolah Menengah Pertama dan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala Bidang.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 24 dihapus.

8. Pasal 25 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
 - (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah Kota di bidang penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut bidang tugas masing-masing.
 - (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 - (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.

- (7) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (8) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.
9. Ketentuan dalam Lampiran dilakukan penghapusan Koordinator Jabatan Fungsional, dengan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
2. Hal-hal yang menyangkut personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk penyesuaian karena perubahan Peraturan Wali Kota ini diselesaikan paling lambat 29 Desember 2023.
3. Pejabat pada Dinas Pendidikan yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 060/561/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 13

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK




SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 13 TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN



WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Garis Koordinasi : - - - - -

Garis Komando : _____